



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar dalam perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah; dan
- c. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB II PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan RKA SKPD, ASB digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB pekerjaan/aktivitas yang distandardisasikan.

Pasal 5

- (1) ASB digunakan oleh setiap perangkat Daerah pada tahap awal penyusunan anggaran.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam penggunaan ASB, perangkat Daerah menentukan target kinerja dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terdapat suatu kegiatan yang belum tercantum dalam ASB, perangkat Daerah menggunakan standar harga satuan barang/standar biaya umum.
- (4) Kegiatan yang sudah memiliki ASB dapat ditambahkan subrincian objek belanja dengan mempertimbangkan keluaran yang jelas dan terukur.

Pasal 6

ASB tidak dapat dilampaui baik dalam penyusunan RKA SKPD maupun dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pasal 7

Dalam rangka optimalisasi penyusunan ASB, Wali Kota membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pengendalian penggunaan ASB dilakukan oleh setiap kepala perangkat Daerah.

Pasal 9

Pengawasan terhadap ASB dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan mengenai daftar dan rincian ASB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 12 Desember 2024

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002